

ABSTRAK

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah didalamnya daerah diberi kewenangan untuk mengatur urusannya sendiri dalam hal ini adalah pengawasan terhadap kelautan dan perikanan sejauh 12 mil laut. Salah satu hasil dari laut adalah lobster, kepiting dan rajungan. Tingginya nilai jual dan minat masyarakat dalam mengonsumsi membuat adanya pelanggaran terhadap penangkapan yang tidak sesuai aturan. Pengawasan perlu dilakukan untuk menjamin semua upaya seperti pengumpulan informasi, analisis, alokasi dan penegakan hukum. Berdasarkan hal diatas penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk pengawasan dan kendala yang di hadapi oleh lembaga yang berwenang dalam menjalankan tugas pengawasan.

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Dispesifikasikan penelitian berupa deskriptif analitis, menggunakan jenis data sekunder. Metode pengumpulan data dalam skripsi ini adalah dengan pengumpulan data studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian adalah pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah terhadap pengelolaan perikanan lobster, kepiting dan rajungan di Kota Semarang yaitu dilakukan terhadap alat tangkap yaitu menggunakan alat tangkap yang pasif, ramah lingkungan dan tidak merusak ekosistem. Pengawasan terhadap ukuran dan larangan penangkapan terhadap lobster, kepiting dan rajungan yang dalam kondisi bertelur sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) di Wilayah Negara Republik Indonesia ketentuan panjang kerapas 6 cm dan berat 150 gram untuk jenis lobster pasir, lobster batu, lobster batik dan lobster pakistan dan panjang kerapas 8 cm dengan berat 200 gram untuk lobster lainnya. Panjang kepiting adalah 12 cm dan rajungan 10 cm. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya sumber daya manusia, keterbatasan dalam penerapan kegiatan pengawasan atau kurangnya pemantauan, dan tidak adanya pelaporan.

Kesimpulan dan saran dari permasalahan ini adalah perlunya pengawasan masif dan sosialisasi terhadap nelayan mengenai syarat-syarat penangkapan yang sesuai dengan undang-undang. Penambahan penyidik pegawai negeri sipil dan lebih banyak melibatkan masyarakat dalam pengawasan.

Kata Kunci: Pengawasan, Pengelolaan Perikanan, Perikanan Lobster, Kepiting dan Rajungan, Kota Semarang.